



Jl. Soerkarno - Hatta No. 34, Kel. Dataran Tinggi,
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.

Email : bawaslu.binjai@gmail.com - osdm.bawaslubinjai@gmail.com

Binjai, 18 Agustus 2024

Nomor : 141/PM.00.02/K.SU-26/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengumuman dan Pencermatan DPS

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Binjai
di-
Binjai

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - h. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - i. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 - j. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 191.70/PM.00.01/K.SU/07/2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Binjai pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka diinstruksikan kepada seluruh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) se-Kota Binjai untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut :
- a. Panwas Kecamatan memberikan Surat Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk :
 - 1) Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan DPS pada papan pengumuman RT/RW atau kantor desa/kelurahan atau nama lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas selama 10 (sepuluh) Hari;
 - 2) Memastikan PPS mendirikan posko pelayanan masukan dan tanggapan dari masyarakat sejak DPS diumumkan;
 - 3) Memastikan PPS menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat sejak DPS diumumkan dengan menggunakan formulir Model A-Tanggapan disertai dengan dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau Dokumen autentik Pemilih, yang meliputi informasi sebagai berikut:
 - a) Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat;
 - b) perbaikan data Pemilih;
 - c) Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk atau IKD;
 - d) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - e) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
 - b. Panwas Kecamatan melakukan supervisi pengawasan pengumuman Daftar Pemilih Sementara yang dilakukan oleh Panwas Kelurahan dengan memastikan DPS diumumkan di kantor kelurahan, sekretariat atau balai RT/RW dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas;

- c. Panwas Kecamatan membantu Panwas Kelurahan dalam mencermati DPS yang diumumkan di papan pengumuman, apakah terdapat ketidaklengkapan elemen data pemilih dalam DPS, dan bila ada Panwas Kecamatan dibantu Panwas Kelurahan melakukan rekapitulasi daftar pemilih tersebut dan memasukkannya ke dalam alat kerja **Form A2.DP-7 REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENGUMUMAN DAN PENCERMATAN DPS;**
- d. Pada hari yang sama setelah pelaksanaan pengawasan, maka Panwaslu Kecamatan harus menyerahkan laporan hasil pengawasan beserta alat kerja yang tertuang dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 dalam bentuk softfile;
3. Demikian Surat Instruksi ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Muhammad Yusuf Habibi, S.Sos

Tembusan :
Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Utara